



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13a /O/1998

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

XI. PROPINSI SUMATERA SELATAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998**

21 April 1999
[Signature]

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

0.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



1	2	3	4	5	6	7
11.	SUMATERA SELATAN					
A.	Pembukaan	1. TK Negeri Kayu Agung	—	Kota-Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir	11.1.1.4236.23.01.11.5110 11.1.1.4236.23.01.11.5120 11.1.1.4236.23.01.11.5150
		2. TK Negeri Sungai Liat	—	Sungai Liat	Kabupaten Bangka	11.1.1.4236.23.01.11.5210 11.1.1.4236.23.01.11.5220 11.1.1.4236.23.01.11.5230 11.1.1.4236.23.01.11.5250 11.1.1.4236.23.01.11.5350
		3. SLTP Negeri 7 Lubuk Linggau	—	Lubuk Linggau Barat	Kota Administratif Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas	11.1.1.4242.23.01.11.5110 11.1.1.4242.23.01.11.5120 11.1.1.4242.23.01.11.5150 11.1.1.4242.23.01.11.5210
		4. SLTP Negeri 2 Payung	—	Payung	Kabupaten Bangka	11.1.1.4242.23.01.11.5220 11.1.1.4242.23.01.11.5230 11.1.1.4242.23.01.11.5250
		5. SLTP Negeri 2 Jebus	—	Jebus	Kabupaten Bangka	11.1.1.4242.23.01.11.5350
		6. SLTP Negeri 2 Membalong	—	Membalong	Kabupaten Belitung	
		7. SLTP Negeri 4 Jarai	—	Jarai	Kabupaten Lahat	
		8. SLTP Negeri 3 Pendopo	—	Pendopo	Kabupaten Lahat	
		9. SLTP Negeri 6 Tebing Tinggi	—	Tebing Tinggi	Kabupaten Lahat	
		10. SLTP Negeri 5 Tanjung Agung	—	Tanjung Agung	Kabupaten Muara Enim	



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG
KELURAHAN KUTARAYA

Jalan Letnan Sayuti LK.V Kel. Kutaraya Kec. Kayuagung (30617)

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN LEMBAGA

Nomor : 892 / Kel.KTR/ Kag/ VIII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung

Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ini menerangkan bahwa

1. Nama Lembaga : **TK NEGERI PEMBINA KAYUAGUNG**
2. NPSN / NSS : 10646763 / 00111246763
3. Alamat : Jalan Letnan Sayuti Kelurahan Kutaraya Kecamatan
Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (30617)

Benar telah berdiri dan mulai operasional sejak tahun pembelajaran 1997-1998 dengan SK pembukaan dan penegerian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13a/O/1991 tanggal 29 Januari 1998.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kayuagung, 11 Agustus 2016
Lurah Kelurahan Kutaraya,



SYAIFUL BAHRI, S.Sos
NIP. 19660704 198801 1 001